



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 1042/PL.03.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 034/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 676/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal, 23 Juli 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 1041/PL.03.3/BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018
- KESATU :** Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- KEDUA :** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), sdr. Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si dan H. Amran, SE dengan perolehan suara sebanyak 130.035 (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Puluh Lima) Suara atau 57,95% (Lima Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Lima) Persen dari total suara sah.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kantor Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 26 Juli 2018

KETUA,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Partai Politik Pengusul masing-masing di Sengkang;
3. Pasangan Calon Terpilih di Sengkang;
4. KPU RI di Jakarta;
5. Panwaslu Kabupaten Wajo di Sengkang;
6. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

BERITA ACARA RAPAT PLENO TERBUKA
Nomor : 1041 /PL.03.3/BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO
TAHUN 2018**

Pada Hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka yang di hadiri oleh Ketua, dan Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, Panwas Kabupaten Wajo, Forkopimda Kab. Wajo dan Tokoh Masyarakat bertempat di Hotel Sermani Sengkang Kabupaten Wajo.

Adapun yang dibahas dalam Rapat Pleno terbuka tersebut adalah :

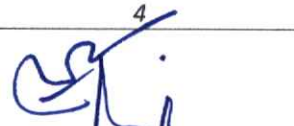
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Kesimpulan dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut adalah :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Nomor Urut 1 (satu), sdr. **Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si** dan **H. Amran, SE** dengan perolehan suara sebanyak **130.035 (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Puluh Lima) Suara** atau **57,95 % (Lima Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Lima) Persen** dari total suara sah.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno Terbuka ini, untuk diketahui sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si	KETUA	1. 
2.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	ANGGOTA	2. 
3.	PATAUNTUNG, SH	ANGGOTA	3. 
4.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	ANGGOTA	4. 
5.	HAEDAR, S.Pd.I	ANGGOTA	5. 